

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
PT. ERYTHRINA NUGRAHAMEGAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DAN KABUPATEN SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- I. Nama LP-PHPL : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**
- a. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-015-IDN
 - b. Alamat Kantor : Jl. Ciremai Raya Blok BC no. 231, Kayuringin Jaya, Bekasi
 - c. Telpon : 021-8844934
 - d. Website dan email : sertifikasimultima.wordpress.com
ims@intimultimasertifikasi.com
 - e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
 - f. Tim Audit : 1. Eko Nugrahaeni, MSi (Lead/ Auditor Sosial)
2. Ir. Enjang Gangga Permana (Auditor Bidang Produksi)
3. Setiaji Heri Saputra, S Hut (Auditor Prasyarat)
4. Ir. Stepanus Sudarkoco (Auditor Ekologi)
5. Eka Prayudha, S.Hut (Auditor VLK)
6. M. Arif Budi Utomo, S Hut (Magang Auditor VLK)
 - g. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Dwi Harsono
- II. Nama IUPHHK-HA : PT. ERYTHRINA NUGRAHAMEGAH**
- 1. SK IUPHHKA-HT : SK No. SK. 72/Kpts-I/2001 tanggal 15 Maret 2001,
addendum SK Menhut No.58/Mnhut-II/2014 tanggal 20
Januari 2014
 - 2. Luas Areal : 42.762 Ha
 - 3. Lokasi : Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan,
Provinsi Kalimantan Tengah
 - 4. Alamat Kantor : Jl. Udan Said no 47 Kel Bau Pangkalan Bun – Kalimantan
Tengah
 - 1. Telpon : -
 - 2. **Pengurus** :
 - Komisaris : Ir. Achmad Gunawan
 - Direktur : H. Ahmading

I. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

No	Tahapan	Waktu dan tempat	Ringkasan Catatan
1.	Audit Tahap I		<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan verifikasi dokumen. b. Mempelajari kondisi lapangan <i>auditee</i>. c. Melakukan diskusi dengan <i>auditee</i> untuk menentukan kesiapan audit tahap II. d. Mengumpulkan informasi penting terkait lingkup sertifikasi PHPL, antara lain berkonsultasi dengan Direktur untuk memperoleh informasi penting misalnya surat peringatan yang berkaitan dengan pemenuhan atau pelaksanaan kewajiban <i>auditee</i>. e. Menentukan metodologi penilaian. f. Mengkaji alokasi sumber daya untuk pelaksanaan audit tahap II dan persetujuan <i>auditee</i> mengenai rincian audit tahap II.
2.	Perjalanan Jakarta – Palangkaraya	24 Mei 2016	Tentatif
3.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	24 Mei 2016	Menyampaikan Pemberitahuan Penilikan dari Kementerian Kehutanan dan surat tugas dari lembaga sertifikasi PT. Inti Multima Sertifikasi
4.	Konsultasi Publik	25 Mei 2016	<p>Konsultasi publik dimulai pada pukul 09.00 WIB dan berakhir pukul 13.00 WIB. Padakesempatan tersebut, kepada masyarakat yang menghadiri diberi kesempatan untuk memberikan informasi dan masukan kepada tim Auditor tentang kegiatan IUPHHK-HA PT. Erythrina Nugrahamegah (PT.ENM) yang telah beroperasi di wilayah tersebut. Beberapa informasi dari masyarakat dapat dirangkum sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Agar kegiatan PT.ENM sesuai dengan perencanaan yang diajukan. b. Kewajiban kepada BLH terkait pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan agar dilaporkan secara periodik. c. Ada kepedulian dari perusahaan kepada tokoh desa dan desa sebagai sebuah lembaga dengan memberi kontribusi berupa bantuan sebagai salah satu bentuk CSR kepada desa-desa sekitar. Kerja sama yang baik ditingkatkan antara manajemen PT. ENM dan masyarakat sekitar
5.	Pertemuan Pembukaan	26 Mei 2016 (Base Camp PT. ENM)	Acara dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen dan staff lapangan perusahaan dengan acara utama penjelasan dari tim auditor tentang pelaksanaan kegiatan Audit Tahap II, terkait didalamnya adalah: tujuan, ruang lingkup, metode, acuan yang digunakan, tata waktu. Acara ditutup dengan penandatanganan BAP Pertemuan Pembukaan
6.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	26 Mei – 1 Juni 2016	<ul style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi dokumen, terutama tambahan dokumen sekunder yang tersedia di lapangan 2. Identifikasi dan telaah dokumen pada masing-masing kriteria.

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengamatan lapangan pada obyek verifikasi yang memerlukan uji petik. 4. Wawancara dengan masyarakat desa sekitar untuk verifikasi silang. 5. Wawancara dengan personel unit manajemen yang bertanggung jawab 6. Wawancara dengan narasumber terkait proses verifikasi masing-masing kriteria
7.	Pertemuan Penutup	1 Juni 2016	<p>Pertemuan dihadiri oleh tim auditor dan pihak manajemen serta staff perusahaan. Agenda acara adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Paparan hasil temuan verifikasi lapangan untuk dikonfirmasi dan diklarifikasi oleh kedua belah pihak 2. Penandatanganan lembar periksa dan verifikasi lapangan 3. Penandatanganan berita acara penilaian lapangan 4. Acara ditutup dengan penandatanganan berita acara pertemuan penutupan
8	Koordinasi dengan instansi terkait	3 Juni 2016	Koordinasi dan mencari informasi setelah kegiatan audit lapangan
9.	Pengambilan Keputusan	28 Juni 2016	Dilaksanakan setelah hasil penilaian selesai disusun oleh Tim Audit. Keputusan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan.

II. Resume Hasil Penilaian PHPL-VLK

2.1 Resume Hasil Penilaian PHPL

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
1.1 BAIK	1.1.1	Baik	<p>PT. ENM memiliki dokumen legalitas pendirian yang berupa Akta Perseroan Terbatas PT. ERYTHRINA NUGRAHAMEGAH, Tanggal 27 November 1993 Nomor 137, Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Drajat Darmadji, SH, yang disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor 02-5078 HT.01.01.Th.94, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 1994; dan Akta Perubahan terakhir tanggal 22 April 2002 Nomor 51 Notaris Eko Soemarno, SH. PT. ENM juga memiliki dokumen legalitas perusahaan dalam mendapatkan Surat Keputusan Menteri (Menteri Kehutanan) tentang IUPHHK-HA, yaitu SK Nomor 72/Kpts-II/2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Alam kepada PT. Erythrina Nugraha Megah seluas ±42.762 Ha di Propinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>PT. ENM juga memiliki dokumen yang menunjukkan bahwa tingkat realisasi pelaksanaan tata batas sudah temu gelang dan mendapatkan kepastian hukum atas areal kerja yang telah ditata bats dengan mendapatkan SK Nomor 58/MENHUT-II/2014 tentang Penetapan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT. ENM seluas 41.751,88 Ha di Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kotawaringin Provinsi Kalimantan Tengah.</p>
	1.1.2	Baik	<p>Dokumen SK Nomor 58/MENHUT-II/2014 tentang Penetapan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT. ENM seluas 41.751,88 Ha di Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kotawaringin Provinsi Kalimantan Tengah, disebutkan bahwa areal Kerja IUPHHK-HA PT. ENM telah dilakukan penataan batas temu gelang sebagaimana Laporan TBT No. LAP 17/VII/BPKHV.3/2012, Laporan TBT No. 1500 Tahun 2010, dan Laporan TBT NO. 1415 Tahun 2003.</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
	1.1.3	Baik	<p>PT. ENM berbatasan dengan IUPHHK-HA PT. Hutanindo Lestari Jaya Permai, IUPHHK-HA PT. Central Kalimantan Abadi, IUPHHK-HA PT. Intrado Jaya Intiga dan IUPHHK-HA PT. Trisetia Intiga. Batas areal Persekutuan tersebut telah dilakukan Penataan Batas, dengan Berita Acara Penataan Tata Batas yang telah ditandatangani dan distempel oleh IUPHHK-HA yang berbatasan dengan PT. ENM.</p> <p>Berdasarkan verifikasi dilapangan tidak dijumpai adanya klaim lahan oleh masyarakat. Areal PT. ENM seluruhnya berbatasan persekutuan dengan areal IUPHHK-HA lain, dan tidak ada yang berbatasan langsung dengan masyarakat. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Manajer Camp Bulik Sudiro, bahwa di areal PT. ENM tidak ada klaim lahan dari masyarakat. Menurut dokumen Surat Pernyataan Nomor 33/ENM/BCBL/IX/2015, sebenarnya di areal PT. ENM pernah terjadi perladangan di KM 7 dengan Koordinat S 01o35'17,4" dan E 111o54'08,7" oleh Sdr Harjo, akan tetapi yang bersangkutan sudah diperingatkan dan bahkan yang bersangkutan sudah bersedia menandatangani Surat Pernyataan Nomor 33/ENM/BCBL/IX/2015 yang salah satu isinya berisi pernyataan Sdr Harjo berjanji tidak melanjutkan kegiatan pembukaan ladang pada lahan tersebut dan mengizinkan HPH PT. ENM mengembalikan lagi fungsi lahan tersebut sebagai areal hutan dalam bentuk kegiatan penanaman dengan segala resiko dan konsekuensinya terhadap tanaman semusim yang sudah terlanjur ditanam. Dengan demikian, saat ini PT. ENM tidak adak konflik batas dengan IUPHHK-HA lainnya maupun dengan masyarakat.</p>
	1.1.4		Tidak dilakukan penilaian
	1.1.5		Tidak dilakukan penilaian
1.2 BAIK	1.2.1	Baik	Berdasarkan dokumen legal Keputusan Direktur PT. ENM No. 08/EN/PKN/IX/2011 tentang Visi dan Misi PT. ENM tahun 2011, secara garis besar PT. ENM punya 2 (dua) visi besar, yaitu pengelolaan hutan secara lestari, dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Visi yang berorientasi pada kelestarian tersebut, dijabarkan dalam misi PT. ENM.
	1.2.2	Baik	Berdasarkan dokumen Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi PT. ENM kepada Karyawan PT. ENM di Camp Bulik dan Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi PT. ENM kepada Masyarakat Desa Pangke di desa Pangke, telah dilakukan sosialisasi Visi Misi PT. ENM kepada karyawan PT. ENM dan masyarakat desa Pangke, yaitu desa binaan PT. ENM yang lokasinya jauh dari areal PT. ENM (tidak ada desa yang berada di sekitar areal PT. ENM).
	1.2.3	Sdang	Implementasi visi dan misi oleh PT. ENM di lapangan dalam aspek produksi, ekologi dan sosial sebagian besar sudah sesuai dengan PHL, walaupun masih terdapat implementasi visi misi PT. ENM yang belum sesuai PHL di lapangan.
1.3 SEDANG (2)	1.3.1	Buruk	Pada periode tahun 2011-2014, PT. ENM sudah mempunyai GANIS PHPL pada semua kelompok GANIS, tapi masih memiliki kekurangan pada GANIS CANHUT yaitu 1 orang, sedangkan untuk tahun 2015, PT. ENM belum mempunyai GANIS KURPET. Seharusnya PT. ENM cukup memiliki 1 orang saja.
	1.3.2	Sedang	Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HA PT. ENM dari Tahun 2011-2015, diketahui rata-rata realisasi peningkatan SDM tahun 2011-2015 sebesar 57%.
	1.3.3	Sedang	Dokumen Ketenagakerjaan yang belum tersedia di lapangan, adalah dokumen dalam kategori Dokumen Jaminan Kesehatan dan dokumen Laporan Ketenagakerjaan kepada instansi terkait.
1.4 BAIK (3)	1.4.1	Baik	<p>Struktur oganisasi PT. ENM terdiri Direktur Utama yang dibantu oleh Direktur. Direktur ini membawahi manager Camp. Manager Camp inilah pemegang pimpinan di lapangan. Manager Camp membawahi 6 Kepala bagian, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Perencanaan 2. Kepala Bagian Pembinaan Hutan 3. Kepala Bagian Produksi 4. Kepala Bagian Bina Lingkungan 5. Kepala Bagian Bengkel dan Alat 6. Kepala Baigian Adm Keuangan <p>Dalam struktur demikian, mencerminkan perhatian aspek produksi dan lingkungan yang sama. Akan tetapi untuk aspek sosial, ditempatkan pada setingkat Kaur (dibawah Kabag Pembinaan Hutan). Mengingat areal PT. ENM tidak berbatasan langsung dan tidak ada klaim lahan (persoalan sosial), maka penempatan struktur yang demikian tidak begitu menjadi persoalan, yang terpenting adalah kegiatan sosial yang tetap muncul menjadi suatu bagian pengelolaan hutan produksi yang <i>integrated</i> .</p>
	1.4.2	Baik	PT. ENM sudah memiliki bagan Alir SIM, tetapi untuk seluruh Tanjung Lingga Group. Bagan Alir SIM yang dipunyai oleh PT. ENM menggambarkan diagram informasi baik dalam berkomunikasi maupun

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
			berkoordinasi antar perusahaan dalam group Tanjung Lingga maupun dalam bidang yang ada, yaitu Perencanaan, Pembinaan, Produksi, BBM dan logistik serta Analisa dan Strategi. Pelaksana SIM adalah Kepala Bagian (yang berkaitan dengan informasi bagian tersebut) dan Camp Manager untuk berkoordinasi. PT. ENM belum memiliki bagan Alir Informasi yang mengatur aliran informasi dari Kaur ke Kasi, kemudian ke Kabid yang pada akhirnya ke Camp Manager/General Manager.
	1.4.3	Sedang	Dari dokumen-dokumen hasil Audit SPI pada tahun 2014 dan tahun 2015, menggambarkan aktifitas SPI Belum mencakup semua bidang yang ada, terutama aspek Sosial dan Lingkungan; serta sudah mencakup beberapa tahapan kegiatan.
	1.4.4	Sedang	Dari hasil evaluasi pada pemeriksaan di lapangan oleh Auditor Internal, Audit hanya dilakukan pada tahun 2014 dan 2015. Sedangkan tahun 2011-2013 tidak ditemukan Laporan Auditnya. Dari hasil Audit dari Auditor Internal, manajemen PT. ENM melakukan respon dengan melakukan rekomendasi-rekomendasi dari temuan yang ada. Hanya saja, tidak dilakukan pendokumentasian dengan baik.
1.5 BAIK (3)	1.5.1	Sedang	PT. ENM mulai melakukan sosialisasi, mengkonsultasikan dan mendapat persetujuan RKT kepada masyarakat desa Pangke pada tahun 2014, sedangkan untuk tahun 2012 dan 2013, PT. ENM belum melakukan sosialisasi, konsultasi dan mendapat persetujuan RKT dari masyarakat desa Pangke. Hal tersebut dikarenakan suatu asumsi dari pihak manajemen bahwa areal PT. ENM tidak berbatasan langsung dengan masyarakat desa sekitar hutan. Padahal desa Pangke sudah ditunjuk/ditetapkan menjadi desa binaan oleh Direksi pada tahun 2007 berdasarkan SK Direksi PT. ENM Nomor 21/ET-PKN/III/2007.
	1.5.2	Baik	Dokumen Berita Acara tata batas PT. ENM sudah disetujui (tanda tangan dan atau cap stempel) oleh Perwakilan dari desa sekitar Hutan dan Perwakilan dari Kecamatan. PT. ENM menunjuk Desa Pangke sebagai Desa Binaan PT. ENM, sebagaimana tertuang dalam dokumen Keputusan Direksi PT. ENM No. 21/ET-PKN/III/2007 tentang Penunjukan dan Penetapan Desa Pangke sebagai Desa Binaan PT. ENM. PT. ENM membuat BA Persetujuan para Pihak Desa terhadap Luas dan Batas Kawasan PT. ENM oleh Masyarakat Desa, yang ditandatangani pada tanggal 22 Maret 2013 oleh S. Hartono, S. Hut (Manager Camp) dan Sunarjo (Kabag PMDH) dari pihak PT. ENM dan Rodi Mahariehing (Kades Pangke).
	1.5.3	Baik	Walaupun areal PT. ENM tidak dikelilingi oleh masyarakat desa, PT. ENM menunjuk Desa Pangke sebagai Desa Binaan PT. ENM, sebagaimana tertuang dalam dokumen Keputusan Direksi PT. ENM No. 21/ET-PKN/III/2007 tentang Penunjukan dan Penetapan Desa Pangke sebagai Desa Binaan PT. ENM. PT. ENM memiliki Rencana Operasional (RO) PMDH mulai tahun 2011-2016. RO PMDH tersebut, ditandatangani oleh Manager Camp dan Kaur Kelola Sosial. Hal ini belum menggambarkan persetujuan dari masyarakat. Berita Acara (BA) kesepakatan tentang Persetujuan RO atau PMDH oleh masyarakat Desa Pangke mulai ada sejak tahun 2012, hal ini sesuai dengan Perdirjen BUK nomor P.08/VI-BPPHH/2011. BA Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Manager Camp dan Kepala Desa Pangke. Bahkan terdapat BA Kesepakatan Kewajiban, Hak dan Tanggung Jawab IUPHHK PT ENM tahun 2015.
	1.5.4	Sedang	PT. ENM baru meminta dan mendapat Kesepakatan dalam penetapan kawasan Lindung pada tahun 2015 (semestinya mulai tahun 2012). Kesepakatan tersebut tertuang dalam Berita Acara (BA) Kesepakatan tentang Penetapan Kawasan Lindung IUPHHK-HA PT. ENM dengan Masyarakat Desa Pangke, pada tanggal 31 Agustus 2015 antara Kades Pangke Rodi M dan Sudiro (manager Camp PT. ENM) yang disaksikan oleh Serun, Janian dan Matius (Tokoh Masyarakat desa Pangke). Didalam BA Kesepakatan tersebut disepakati tentang Penetapan Kawasan Lindung yang berada di dalam areal PT. ENM adalah Kawasan Konservasi Insitu (KKI), Kawasan Kantong Satwa (KS), Kawasan Sempadan Sungai, Kawasan Kelerengan 40%.
PRODUKSI			
2.1. Baik (3)	2.1.1.	Baik	Terdapat dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode 2011 – 2020 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui surat keputusan No. SK. SK.115/VI-BUHA/2011 tanggal 25 Agustus 2011.

	2.1.2	Baik	Penataan areal kerja RKT untuk rencana RKT tahun 2011 s/d RKT 2016 telah mengacu kepada RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 – 2020 dan perubahan blok URKT 2015 s/d 2020 berdasarkan Surat Direktorat Usaha Hutan Produksi No. S.152/UHP/RKUPHA/PHPL.1/2/2016 tgl 19 Februari 2016 perihal Perubahan Blok URKTHHK-HA dalam RKUPHHK-HA Periode Tahun 2011 – 2020 PT. ENM Prov. Kalimantan Tengah.
	2.1.3.	Sedang	Berdasarkan hasil uji petik di lapangan, batas-batas blok maupun batas petak yang arealnya telah dilakukan penebangan, sudah tidak terpelihara, sehingga batas-batas di lapangan khususnya dalam bentuk batas rintisan sebagian besar sudah tidak terlihat di lapangan, namun tanda batas dalam bentuk plang dan atau pal sebagian besar masih ada (terlihat di lapangan), khususnya pada batas-batas yang bersilangan dengan jalan angkutan.
2.2. BAIK (3)	2.2.1	Baik	Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB dan hasil ITSP untuk tahun 2011 s/d 2016, serta tersedia kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan dll.)
	2.2.2	Baik	Auditee telah memiliki data hasil pengukuran riap tegakan dari PUP, dan telah melakukan analisis sehingga diperoleh data riap diameter dan riap volume untuk jenis komersial, jenis non komersial, dan riap keseluruhan.
	2.2.3	Sedang	PT. ENM telah melakukan analisis data potensi (hasil ITSP) dan menganalisis riap tegakan sesuai hasil pengukuran pada PUP, namun belum memanfaatkan data riap tegakan tersebut untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.
2.3 Baik (3)	2.3.1.		Auditee telah memiliki dokumen SOP seluruh tahapan sistem silvikultur, dari tahapan kegiatan PAK, ITSP, PWH, Pemanenan, Pembibitan, Penanaman dan pemeliharaan tanaman pengayaan (termasuk tanaman kanan-kiri jalan dan tanaman tanah kosong), serta SOP Perlindungan hutan, yang disusun sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis.
	2.3.2	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap implementasi SOP di lapangan, masih terdapat beberapa tahapan proses kegiatan yang belum diimplementasikan sesuai dengan yang tertulis di dalam dokumen SOP, yakni antara lain pada kegiatan penanaman, tidak dibuat peta rencana kerja kegiatan penanaman, tidak dibuat BAP hasil pelaksanaan kegiatan penanaman/pemeliharaan, tidak dibuat peta rencana kerja kegiatan pemeliharaan, dan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman tidak melakukan pendangiran dan pemupukan, tetapi hanya melakukan penyulaman.
	2.3.3.	Baik	Berdasarkan hasil uji petik pada blok RKT 2015, setelah dilakukan penebangan, kondisi potensi permudaan untuk tingkat pohon inti pada blok RKT 2015 adalah sebanyak 54 btg/Ha.
	2.3.4	Baik	Berdasarkan hasil uji petik pada blok RKT 2015, setelah dilakukan penebangan, kondisi potensi permudaan untuk tingkat tiang pada blok RKT 2015 adalah sebesar 830 btg/Ha.
2.4 Baik (3)	2.4.1	Baik	Auditee telah memiliki dokumen SOP Pemanfaatan Hutan Ramah Lingkungan (Reduce Impact Logging / RIL) No. 06/EN/PKN/11/11 ; Rev : - ; Berlaku efektif tanggal 3 Januari 2012, yang disahkan oleh Direktur PT. ENM (Achmad Gunawan).
	2.4.2	Sedang	Secara garis besar, pelaksanaan tahapan kegiatan baik pada proses perencanaan, operasi pemanenan, pemeliharaan dan K3, serta pasca pemanenan telah terealisasi sesuai dengan SOP, namun masih terdapat beberapa proses kegiatan yang belum terealisasi sebagaimana telah diatur di dalam SOP RIL.
	2.4.3	Baik	Berdasarkan hasil pengukuran kerusakan tegakan tinggal pada blok RKT 2015, rata-rata tingkat kerusakan tinggal untuk seluruh tingkatan tegakan (semai, pancang, tiang, pohon) adalah sebesar 12%.
	2.4.4.	Baik	Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai Fe = 0,75
2.5 BAIK (3)	2.5.1	Baik	Terdapat dokumen RKT untuk selama periode penilaian (RKT 2011 s/d 2016) secara lengkap, dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 – 2020.

	2.5.2	baik	Terdapat peta kerja lapangan dengan skala 1 : 50.000 yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan di lapangan, yang telah mengacu kepada peta RKT/RKU yang telah disahkan, dan telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
	2.5.3	Sedang	Penataan batas areal kerja untuk rencana RKT tahun 2011 s/d RKT 2016 telah mengacu kepada RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 – 2020 dan perubahan blok URKT 2015 s/d 2020 berdasarkan Surat Direktorat Usaha Hutan Produksi No. S.152/UHP/ RKUPHA/PHPL.1/2/2016 tgl 19 Februari 2016 perihal Perubahan Blok URKTHHK-HA dalam RKUPHHK-HA Periode Tahun 2011 – 2020 PT. ENM Prov. Kalimantan Tengah. ; dan pelaksanaan penataan batas-batas blok RKT dan petak kerja di lapangan telah dilakukan, namun untuk penandaan batas areal kawasan lindung s/d tahun 2015 baru tercapai 67%.
	2.5.4.	Baik	Rata-rata realisasi volume tebangan per kelompok jenis tahun 2011 s/d 2015 adalah sebesar 72,31%. Lokasi penebangan tahun 2011 s/d 2015 terletak pada lokasi blok tebangan yang telah disahkan sesuai dengan masing-masing RKT tahun berjalan.
2.6 Baik (3)	2.6.1	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - Opini akuntan publik terhadap laporan keuangan tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014, menyatakan wajar dalam semua hal yang material. - Liquiditas tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014 semuanya > 150% - Solvabilitas tahun 2011 = 144% ; 2012 = 133%, 2013 = 194%, dan 2014 = 208% - Rentabilitas dari 2011 s/d 2014 selalu positif
	2.6.2	Baik	Realisasi biaya perusahaan hutan khususnya untuk kegiatan-kegiatan perencanaan, pemanenan, pembinaan hutan, perlindungan hutan (pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan), pemenuhan kewajiban kepada lingkungan dan sosial, serta pemenuhan kewajiban kepada negara, untuk tahun 2012, 2013, dan 2014 secara berturut-turut adalah sebesar 68%, 66%, 157%, dan 114% ; atau secara keseluruhan untuk selama periode 2011 s/d 2014 persentase realisasi terhadap rencananya adalah sebesar 97%.
	2.6.3	Buruk	Persentase realisasi biaya terkecil untuk selama periode 2011 s/d 2014 cenderung sama, yakni pada kegiatan pembinaan hutan, dengan nilai persentase realisasi sebesar 19% (tahun 2011), 19% (tahun 2012), 14% (tahun 2013), dan 22% (tahun 2014). Sedangkan persentase realisasi biaya lainnya relatif diatas 60% dan bahkan lebih dari 100%. Sehingga dapat dikatakan terdapat perbedaan yang cukup signifikan (> 50%) antara persentase realisasi biaya pembinaan hutan dengan biaya-biaya lainnya terhadap rencana masing-masing kegiatan.
	2.6.4	Sedang	Berdasarkan realisasi biaya tahun 2011 – 2014, mengindikasikan bahwa terdapat pemenuhan pendanaan untuk kegiatan perencanaan, pemanenan, dan perlindungan hutan, namun untuk kegiatan pembinaan hutan dengan nilai persentase realisasi yang relative kecil yakni sebesar 19% (tahun 2011), 19% (tahun 2012), 14% (tahun 2013), dan 22% (tahun 2014), menunjukkan indikasi ketidاكلancaran dalam pendanaan kegiatan pembinaan hutan.
	2.6.5		Realisasi modal kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal PT. ENM dalam periode tahun 2011, 2013, dan 2014 terealisasi rata-rata sebesar 94%.
	2.6.6.	Baik	Realisasi kegiatan penanaman dan pemeliharaan (tanaman pengayaan, tanaman tanah kosong, dan tanaman kanan-kiri jalan), rata-rata terealisasi sebesar 95% ; dengan rata-rata persentase tumbuh tanaman sebesar 86,3%.
EKOLOGI			
3.1 Baik (3)	3.1.1	Baik	Jenis kawasan lindung yang telah dialokasikan sesuai dengan perencanaan dalam dokumen RKU PT ENM Tahun 2011-2020 adalah Sempadan Sungai seluas 438 ha. Kantong Satwa seluas 300 ha, Kawasan Insitu 400 ha dan Areal Kelerengan > 40 % seluas 435 ha. Kondisi biofisik semua kawasan lindung yang telah dialokasikan tersebut telah sesuai yaitu semuanya memiliki tutupan lahan berhutan.
	3.1.2	Baik	Realisasi Penataan Batas Kawasan Lindung PT ENM adalah sepanjang 53,04 km atau mencapai 77,6 %. Dari verifikasi ditemukan patok batas dan tanda batas kawasan lindung sesuai ketentuan.
	3.1.3	Baik	Dari hasil overlay Peta Landsat tahun 2015 dengan Peta Kawasan Lindung PT ENM semua kawasan lindung memiliki penutupan lahan berhutan yaitu 175,67 ha hutan lahan kering primer dan 1.387,33 ha hutan lahan kering sekunder. Sementara Berdasarkan Berita Acara Pemantauan Tutupan Lahan kawasan Lindung Tahun 2015 dan uji petik di semua kawasan lindung memiliki tutupan lahan berhutan.
	3.1.4	Baik	Pengakuan Keberadaan Kawasan Lindung PT ENM dari para pihak dibuktikan melalui Sosialisasi Kawasan Lindung kepada Karyawan PT ENM tanggal 12 Januari 2016 dan sosialisasi kepada Masyarakat Desa Pange tanggal 31 Agustus 2015.
	3.1.5	Sedang	Sudah terdapat laporan pengelolaan terhadap kawasan lindung namun belum mencakup semua ketentuan sesuai dengan SOP dan Dokumen RKL dan RPL.

3.2 Baik	3.2.1	Baik	SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan dan SOP Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan telah mencakup seluruh jenis gangguan hutan yang ada yaitu Pengendalian Hama dan Penyakit, perlindungan Hutan dari Kebakaran hutan, perambahan hutan dan pencurian hasil hutan
	3.2.2	Baik	Sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan di PT ENM telah memenuhi ketentuan P. 12/Menhut-II/2009 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan, baik dari segi jenis maupun jumlah serta berfungsi dengan baik.
	3.2.3	Sedang	Terdapat regu pemadam kebakaran dengan anggota 10 orang namun belum mendapat pelatihan dari institusi yang berwenang memberikan pelatihan. Rencana kegiatan Pelatihan Perlindungan Hutan dan Damkar baru akan diadakan tanggal 12-14 Juli 2016.
	3.2.4	Baik	Implementasi perlindungan gangguan hutan di areal kerja PT ENM antara lain meliputi kegiatan sosialisasi kawasan lindung, pemasangan papan nama dan pemasangan papan larangan, kegiatan patrol rutin serta tindakan represif terhadap gangguan perburuan liar dan perambahan hutan.
3.3 Baik	3.3.1	Baik	Terdapat Prosedur Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air PT ENM yaitu SOP Pengelolaan Flora untuk Pemadatan tanah Akibat Alat-alat Mekanis/Berat, SOP Persemaian, Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman, SOP Rencana Pengelolaan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL dan RPL), SOP Pengamatan Lingkungan dan SOP Pemanenan Ramah Lingkungan (RIL).
	3.3.2	Baik	Di areal kerja PT ENM terdapat sarana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang berupa sarana teknik sipil terasiring, saluran air kanan kiri jalan dan pengerasan jalan untuk mencegah atau memperkecil erosi. Sementara sarana vegetatif antara lain berupa persemaian (1 unit) Sarana pemantauan dampak terhadap tanah dan air antara lain stasiun pengamat curah hujan (1 unit), pengamat debit air sungai (1 unit) dan demplot erosi (3 unit di RKT 2015 : eks TPn, Eks jalan sarad dan bahu jalan). Semua sarana dalam keadaan baik dan berfungsi dengan baik.
	3.3.3	Sedang	Jumlah Minimal Ganis PHPL berdasarkan P 16 PHPL – IPHH Tahun 2015 di PT ENM adalah Ganis PHPL Kurpet 1 orang, Ganis PHPL Canhut 2 orang dan Ganis Binhut 2 orang. Di PT ENM sudah terdapat Ganis PHPL Canhut 2 orang dan Ganis Binhut 6 orang tetapi tidak terdapat Ganis PHPL Kurpet.
	3.3.4	Baik	Kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang belum dilakukan sesuai rencana adalah pembuatan jebakan sedimen/sediment trap dan TPS Limbah B3 atau mencapai 80 %.
	3.3.5	Sedang	Pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang belum dilakukan adalah pengamatan serasah vegetasi, analisa laboratorium kesuburan tanah (1x/2 tahun), sedimentasi, kualitas air dan analisa sifat fisik dan kimia air sungai. Sementara kegiatan pemantauan yang sudah dilakukan sesuai rencana adalah pemantauan curah hujan, pemantauan erosi dan pemantauan debit sungai
	3.3.6	Sedan	Kualitas air sungai dan kesuburan tanah tidak diketahui oleh karena belum pernah dilakukan analisa laboratorium, sementara dari verifikasi lapang masih terdapat erosi alur di beberapa tempat.
3.4 Baik	3.4.1	Baik	PT. ENM telah memiliki prosedur berupa SOP Identifikasi Fauna No 25/EN/PKN/11/11, SOP Identifikasi Flora No 26/EN/PKN/11/11, dan SOP Identifikasi Flora dan Fauna No 40/EN/PKN/11/11 untuk prosedur identifikasi flora dan fauni yang dilindungi.
	3.4.2	Sedang	CITES I,II,III tidak dipergunakan sebagai pengklasifikasian flora dan fauna yang telah diidentifikasi sementara dalam SOP Identifikasi Flora dan Fauna No 40/EN/PKN/11/11 acuan yang digunakan adalah IUCN Redlist IUCN dan CITES I,II,III dan dalam Dalam Laporan Identifikasi Flora dan Fauna tahun 2015 klasifikasi endemik ini tidak jumpai lagi sementara dalam Dokumen Identifikasi Flora dan Fauna Tahun 2013 teridentifikasi satwa endemik Kalimantan dan Avifauna Endemik Kalimantan.
3.5 Baik (3)	3.5.1	Sedang	Kegiatan pengelolaan flora dilindungi yang terdapat dalam SOP pengelolaan flora berdasarkan SOP Identifikasi Flora dan Fauna No 40/EN/PKN/11/11 dan SOP Identifikasi Flora No 26/EN/PKN/11/11 tanggal pembuatan 18-11-2011 hanya sebatas identifikasi berupa identifikasi flora jarang, langka, terancam punah namun tidak terdapat identifikasi kategori endemik. Sementara dalam SOP Pembuatan Kebun Benih (KB) No 17/EN/PKN/11/11 terdapat pengelolaan seperti pemberian label kuning berisi tahun RKT, nomor petak, nomor pohon, jenis pohon, diameter setinggi dada dan kode TB namun tidak hanya terbatas pada pohon dilindungi. Tidak tersedia SOP secara khusus untuk pengelolaan Flora jarang, langka, terancam punah dan endemik baik di kawasan produksi maupun kawasan lindung sementara kegiatan pengelolaan lebih banyak mengacu pada dokumen RKL dan RPL PT ENM
	3.5.2		Auditee telah melakukan sebagian besar (lebih 80 %) rencana kegiatan pengelolaan flora dilindungi sesuai dengan dokumen RKP RPL.

	3.5.3	Baik	Letak areal kerja PT ENM yang jauh dari jangkauan masyarakat dan terletak di tengah 4 UM IUPHHK HA lain menguntungkan keberadaan seluruh species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja Auditee sehingga kondisi seluruh species dalam keadaan baik.
3.6 Baik (3)	3.6.1	Sedang	Tersedia SOP Pengelolaan Fauna untuk Luasan Tertentu dari Hutan Produksi Yang Tidak Terganggu dan Bagian Yang Tidak dan SOP Identifikasi Fauna. Dalam SOP secara khusus untuk pengelolaan Fauna disebutkan fauna jarang, langka, terancam punah dan belum mencakup endemik. Selain itu kegiatan pengelolaan fauna justru banyak mengacu pada dokumen RKL dan RPL PT ENM.
	3.6.2	Baik	Auditee telah melakukan sebagian besar (lebih 80 %) rencana kegiatan pengelolaan fauna dilindungi sesuai dengan dokumen RKP RPL.
	3.6.3	Baik	Kondisi spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik dalam kondisi baik lebih disebabkan oleh karena kondisi geografis yang menguntungkan yaitu terletak ditengah/diapit areal HPH lain dan memiliki jarak cukup jauh dari jangkauan masyarakat desa terdekat.
SOSIAL			
4.1 Baik (3)	4.1.1	Sedang	PT. ENM telah memiliki dokumen yang memuat mengenai keberadaan masyarakat sekitar dan pola penguasaan dan pemanfaatan lahannya serta perencanaan pemanfaatan SDH dalam dokumen RKUPHHK HA PT. ENM. PT. ENM telah menetapkan desa binaan yaitu Desa Pangke dalam SK Direksi. Disamping itu PT. ENM telah memiliki data monografi kependudukan desa Pangke. Namun PT. ENM belum memiliki dokumen yang menunjukkan data dasar sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya terkait keberadaan desa Pangke.
	4.1.2	Sedang	PT. ENM telah memiliki prosedur yang mengatur penataan batas dengan lahan yang diusahakan masyarakat dan kawasan tanah adat/ulayat dalam SOP Penyelesaian Konflik dengan masyarakat. SOP disusun oleh PT. ENM namun diketahui oleh Pemerintahan Desa Pangke.
	4.1.3	Baik	Telah tersedia mekanisme dalam upaya pengakuan hak hak dasar masyarakat berupa :Melakukan kegiatan bertani/berladang; Berburu; Mengambil hasil hutan non kayu berupa getah damar, rotan, madu; Mengambil hasil kayu untuk keperluan sendiri, dalam perencanaan pemanfaatan SDH dalam SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan dan SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan.
	4.1.4	Sedang	Tata batas areal kerja PT. ENM telah temu gelang sesuai dokumen tata batas yang ada. Areal kerja PT. ENM tidak berbatasan langsung dengan kawasan masyarakat setempat. Namun pernah terjadi usaha perladangan dalam areal kerja oleh penduduk sekitar yang sudah dihentikan.
	4.1.5	Baik	Tata batas areal kerja PT. ENM telah temu gelang. Saat penilaian dilakukan tidak terdapat konflik dengan masyarakat desa sekitar.
4.2 BAIK (3)	4.2.1	Baik	Tersedia dokumen perencanaan kegiatan legal PT. ENM sesuai peraturan yang ada, berupa dokumen RKUPHHK HA PT. ENM, RKTUPHH HA PT. ENM tahun 2012 sd 2016 dan dokumen Rencana Operasional 2014 – 2016 PT. ENM.
	4.2.2	Baik	PT. ENM telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial sebagai pemegang IUPHHK HA yang termuat dalam SOP Mekanisme Pembuatan Perjanjian Dengan Masyarakat, SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan.
	4.2.3	Sedang	PT. ENM telah melakukan sosialisasi dan kesepakatan kegiatan kelola sosial di Desa Pangke untuk tahun 2014 – 2016. Dokumen Berita Acara tentang persetujuan dan kesepakatan kegiatan RKT tahunan dan PMDH tahunan telah ditandatangani pihak PT. ENM dan Desa Pangke. Kesepakatan tentang kegiatan PMDH tidak termuat dalam dokumen tersebut.
	4.2.4	Sedang	PT. ENM telah merealisasikan sebagian rencana kegiatan PMDH (minimal 50%) selama tahun 2012 s.d. 2015. Kegiatan dapat diverifikasi menunjukkan kegiatan PMDH PT. ENM di Desa Pangke meliputi: bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan sarana –prasarana desa dan bantuan kegiatan pertanian menetap.
	4.2.5	Baik	PT. ENM telah menyusun dokumen terkait kegiatan kelola sosial yang dilakukannya sebagai pemegang IUPHHK HA dalam bentuk dokumen: laporan realiasi PMDH tahun 2012 – 2015; Berita Acara Penyerahan Bantuan tahun 2012 – 2016; Berita Acara Pelaksanaan kegiatan PMDH tahun 2012 – 2016; laporan pelaksanaan RKL-RPL; Daftar karyawan. Tidak terdapat kegiatan PT. ENM yang bersifat pemberian ganti rugi terhadap masyarakat sekitar atau pihak lain.

4.3 Sedang (2)	4.3.1	Sedang	PT. ENM telah menyusun dokumen yang memuat data dan informasi tentang desa sekitar dalam dokumen RKUPHHK HA PT. ENM. Dokumen menyebut keberadaan desa sekitar areal kerja terdiri dari Desa Pangke, Desa Mojang Baru dan Desa Mandahan. Sesuai dengan SK IUPHHK HA PT. ENM, yang memuat penentuan satu desa binaan, maka SK Direksi PT. ENM memutuskan desa binaan adalah Desa Pangke. Data tentang Desa Pangke baru berupa data monografi desa yang disusun oleh pengurus desa.
	4.3.2	Sedang	PT. ENM telah menyusun dokumen yang memuat data dan informasi tentang desa sekitar dalam dokumen RKUPHHK HA PT. ENM. Dokumen menyebut keberadaan desa sekitar areal kerja terdiri dari Desa Pangke, Desa Mojang Baru dan Desa Mandahan. Sesuai dengan SK IUPHHK HA PT. ENM, yang memuat penentuan satu desa binaan, maka SK Direksi PT. ENM memutuskan desa binaan adalah Desa Pangke. Data tentang Desa Pangke baru berupa data monografi desa yang disusun oleh pengurus desa.
	4.3.3	sedang	PT. ENM telah menyusun dokumen perencanaan berupa RKUPHHK HA dan RKTUPHHK HA serta Dokumen Rencana Operasional. Program yang termuat dalam dokumen RKUPHHK HA dan RKTUPHHK HA cukup lengkap dan jelas, namun tidak disusun berdasarkan kondisi aktual masyarakat desa yang dibina. Dokumen Rencana Operasional PMDH tidak memuat jenis kegiatan secara lengkap dan jelas.
	4.3.4	Sedang	Kegiatan PMDH PT. ENM yang dapat meningkatkan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa: pembukaan kebun tanaman karet; bantuan pembuatan dan pemeliharaan jalan menuju Desa Pangke; dan penyertaan tenaga lokal menjadi karyawan PT. ENM. Dari rencana kegiatan yang disusun oleh PT. ENM, baru terealisasi sebagian kecil (< 50%).
	4.3.5	Baik	PT. ENM telah memenuhi kewajiban sebagai pemegang IUPHHK HA berupa pembayaran PBB, DR-PSDH, kegiatan PMDH, dan kegiatan lain yang bermanfaat bagi institusi pendidikan. Dokumen dan laporan tersedia lengkap dan jelas.
4.4 Baik (3)	4.4.1	Baik	PT. ENM telah memiliki prosedur penyelesaian resolusi konflik berupa SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik. Potensi konflik yang termuat dalam prosedur telah sesuai dengan kondisi yang teridentifikasi selama ini, yaitu berupa: Tata batas areal PT. ENM dengan lahan yang diusahakan masyarakat; Tata batas areal PT. ENM dengan kawasan/tanah adat/ulayat; Pemanfaatan kayu oleh PT. ENM; Kurangnya komunikasi dan koordinasi antar pihak; Menurunnya/terganggunya akses masyarakat terhadap sumber daya hutan; Penebangan liar.
	4.4.2	Baik	PT. ENM telah menyusun pemetaan potensi konflik yang ada di dalam areal kerja PT. ENM dan keberadaan desa sekitar. Hasil pemetaan menunjukkan potensi konflik yang paling rawan adalah pembukaan lahan untuk perladangan masyarakat.
	4.4.3	Baik	Dari prosedur yang ada, organisasi yang mengelola konflik dalam mekanisme penyelesaian konflik terdiri dari Pihak PT. ENM; Pihak yang berkonflik dengan PT. ENM; Mediator yang disetujui oleh pihak yang berkonflik; Saksi yang berasal dari pihak terkait (misalnya: pemerintah, LSM, tokoh adat). PT. ENM memiliki sumber daya dan pendanaan yang cukup dalam pengelolaan konflik yang telah diidentifikasi.
	4.4.4	Baik	Terdapat usaha perambahan ladang yang telah diselesaikan dan terdokumentasi dengan baik.
4.5 Sedang (2)	4.5.1	Sedang	Pemegang izin telah merealisasikan sebagian hubungan industrial dengan karyawan melalui sarana Dokumen Peraturan Perusahaan, Surat Perjanjian Kerja (SPK), Struktur Organisasi, keberadaan Forum Karyawan dan ketersediaan peraturan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku.
	4.5.2	Sedang	PT. ENM telah merealisasikan kegiatan pelatihan yang bersifat pemenuhan tenaga teknis kehutanan dan peningkatan kemampuan karyawan dalam bentuk inhouse training.
	4.5.3	Baik	PT. ENM telah memiliki prosedur tentang standar jenjang karir dalam SOP Jenjang Karir dan SOP Penilaian Karya dan Konseling. Implementasi keberadaan prosedur tersebut dapat diverifikasi dari dokumentasi ketenagakerjaan periode tahun 2012 – 2016.
	4.5.4	Sedang	PT. ENM telah merealisasikan tunjangan kesejahteraan karyawan berupa: upah/gaji dan tunjangan, tempat tinggal karyawan, keberadaan klinik kesehatan karyawan serta penerapan K3. Namun implementasi K3 masih belum seluruhnya terlaksana sesuai ketentuan yang ada.

2.2 Resume Hasil Penilaian VLK

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Keterpenuhan	Ringkasan Penilaian
1	1.1	1.1.1	1.1.1 a	Memenuhi	PT. TYE telah memiliki dokumen legal terkait perizinan usaha berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.78/Menhut-II/2009 tanggal 5 Maret 2009 dan telah dilengkapi dengan Peta Areal Kerja skala 1 : 250.000 yang sesuai dengan fungsi kewasannya.
			1.1.1 b	Memenuhi	PT. TYE telah memenuhi kewajiban pembayaran luran IUPHHK- HT sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diterbitkan.
			1.1.1.C	Memenuhi	Terdapat data dan informasi terkait pembuatan jalan kabupaten yang menghubungkan Sepang – Takaras yang memotong Kawasan Lindung (KPPN) sesuai dengan surat permohonan penjelasan dengan nomor : 85/TE-HTI/PLK/XI/2015 tanggal 16 November 2015 kepada dinas kehutanan dan dinas
2	2.1	2.1.1	2.1.1 a	Memenuhi	PT. TYE telah memiliki dokumen perencanaan yang lengkap berupa dokumen Revisi RKUPHHK-HTI periode 2010 - 2019, RKTUPHHK-HTI tahun 2014 dan RKTUPHHK-HTI tahun 2015 beserta peta lampirannya dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
			2.1.1 b	Memenuhi	PT. TYE telah memiliki peta lokasi yang tidak boleh ditebang pada lampiran dokumen RKTUPHHK berupa KPPN, KPSL dan Sempadan Sungai dan dapat dibuktikan
			2.1.1 c	Memenuhi	Peta blok/petak tebangan RKT 2014 dan 2015 telah disahkan oleh pihak yang berwenang, posisi batas blok/petak tebangan benar dan terbukti di lapangan.
	2.2	2.2.1	2.2.1 a	Memenuhi	PT. TYE telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HTI periode 2010-2019 yang lengkap sesuai ketentuan dan telah
			2.2.1 b	Memenuhi	Volume pemanfaatan kayu hutan alam dan lokasi penyiapan lahannya sesuai antara dokumen RKTUPHHK-HTI dengan kenyataan di lapangan.
3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	Memenuhi	Seluruh kayu yang ditebang telah dibuat LHP-nya oleh petugas pembuat LHP dan telah disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (P2LHP) yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil uji petik fisik kayu di TPK Antara/Logpond
			3.1.2	3.1.2.1	Memenuhi
		3.1.3	3.1.3 a	N/A	Tidak dapat dilakukan penilaian karena PT. TYE merupakan pemegang IUPHHK-HT.
			3.1.3 b	N/A	Tidak dapat dilakukan penilaian karena PT. TYE merupakan pemegang IUPHHK-HT.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Keterpenuhan	Ringkasan Penilaian
		3.1.4	3.1.4.1	Memenuhi	Dokumen SKSKB dan FA-KB lengkap dan sah serta tersedia dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat
	3.2	3.2.1	3.2.1 a	Memenuhi	Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH, DR dan PNT yang diterbitkan periode November 2014-Oktober 2015 sesuai dengan LHP yang disahkan baik kelompok jenis, volume, maupun tarifnya.
			3.2.1 b	Memenuhi	PT. TYE telah melunasi pembayaran PSDH, DR dan PNT beserta tunggakan yang timbul akibat keterlambatan pembayaran untuk periode November 2014 -Oktober 2015 dan telah sesuai dengan dokumen SPP yang
			3.2.1 c	Memenuhi	PT. TYE telah membayar lunas seluruh kewajiban PSDH, DR dan PNT dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.
	3.3	3.3.1	3.3.1.	Memenuhi	Terdapat dokumen Surat Rekomendasi PKAPT dengan Nomor :
		3.3.2	3.3.2.1	Memenuhi	Seluruh kapal pengangkut kayu memiliki Surat Persetujuan
	3.4	3.4.1	3.4.1	N/A	Tidak dapat dilakukan penilaian karena PT. TYE belum menerapkan penggunaan tanda V-Legal pada kayu bulat atau pada dokumen/lampiran dokumen dikarenakan baru memperoleh sertifikat VLK yang berlaku mulai tanggal 5 Agustus 2015.
4	4.1	4.1.1	4.1.1	Memenuhi	PT. TYE telah memiliki dokumen Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) serta telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Proses penyusunan dokumen tersebut telah sesuai dengan
		4.1.2	4.1.2 a	Memenuhi	Terdapat dokumen RKL dan RPL meliputi komponen fisik kimia, komponen biologi dan komponen sosial ekonomi dan budaya sesuai yang tertuang dalam dokumen
			4.1.2 b	Memenuhi	Terdapat implementasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik kimia, biologi dan sosial sesuai dokumen ANDAL.
5	5.1	5.1.1	5.1.1 a	Memenuhi	Terdapat dokumen terkait K3 dan personil yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman
			5.1.1.b	Memenuhi	Peralatan K3 yang tersedia sesuai dengan kebutuhan karyawan dan berfungsi dengan baik.
			5.1.1 c	Memenuhi	PT. TYE telah memiliki catatan kecelakaan kerja bagi karyawannya dan ada upaya menekan tingkat kecelakaan kerja melalui program K3.
	5.2	5.2.1	5.2.1.a	Memenuhi	PT. TYE tidak memiliki serikat pekerja namun terdapat Surat pernyataan nomor : 003/TE-HTI/SP/PLK/V/2015 tanggal 1 Agustus 2015 yang memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan PT. TYE dalam rangka membentuk organisasi atau serikat pekerja dan memberikan fasilitas, waktu, tempat sarana dan pelayanan sesuai kebutuhan. Hasil wawancara

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Keterpenuhan	Ringkasan Penilaian
		5.2.2	5.2.2.	Memenuhi	Terdapat dokumen peraturan Perusahaan (PP) tanggal 30 Oktober 2015 dan berlaku sampai dengan 5 November 2016 serta telah didaftarkan ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas dengan nomor : SK.560/61/DSTKT/XI/2015 tanggal 5 November 2015.
		5.2.3	5.2.3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Laporan Administrasi Umum dan Personalia Bulan Oktober 2015 dapat diketahui bahwa jumlah karyawan PT. TYE berjumlah 102 orang dan tidak terdapat karyawan yang

2.2.

				Keterpenuhan	Argumen
1	1.1	1.1.1	1.1.1 a	Memenuhi	IUPHHK-HA PT. ENM telah memiliki dokumen legal yang sah dan lengkap terkait perizinan usahanya yaitu : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 72/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 dan telah dilengkapi dengan Peta Areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Alam Skala 1 : 100.000 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 58/Menhut-II/2014 tanggal 20 Januari 2014, dan telah dilengkapi lampiran Peta Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HA PT. ENM di Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah Seluas : 41.751,88 Ha Skala 1 : 50.000 Hasil pemeriksaan Peta Areal Kerja PT. ENM skala 1 : 100.000 dan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah Tertentu yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. 529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012), menunjukkan kesesuaian fungsi kawasan antara Peta Areal kerja dengan peta fungsi kawasan hutan.